

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 2

2012

SERI : E

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI
NOMOR 02 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang kompeten dan profesional sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka diperlukan *feedback* dan bahan informasi kepegawaian yang diperoleh melalui penilaian kinerja bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
- b. bahwa penilaian kinerja pegawai perlu dilakukan secara obyektif dan transparan sehingga dapat mencerminkan kemampuan dan/atau prestasi kerja pegawai yang sebenarnya;
- c. bahwa sebagai dasar dalam melakukan penilaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pelayanan dalam Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826).
16. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);

17. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 5 Seri D) ;
18. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2008 tentang Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);
20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2008 tentang Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Bekasi ini yang dimaksud dengan :

1. Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kota Bekasi selanjutnya disebut Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah seseorang yang melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Daerah, khususnya di Kota Bekasi
2. Pejabat fungsional adalah Pegawai yang menduduki jabatan fungsional, baik jabatan fungsional umum maupun jabatan fungsional tertentu.
3. Pejabat struktural adalah Pegawai yang menduduki jabatan struktural yang terdiri dari Pejabat Eselon V/a sampai dengan Pejabat Eselon II/a.
4. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai Negeri Sipil yang dinilai, dengan ketentuan serendah-rendahnya Pejabat Eselon IV/b atau IV/a sesuai dengan aturan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut SKPD.
6. Bidang Administrasi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Kota Bekasi yang selanjutnya disebut Bidang Adpeg BKD adalah salah satu bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Badan yang meliputi mutasi pegawai serta Dokumentasi dan informasi Pegawai.
7. Penilaian adalah penerapan alat penilai untuk memperoleh informasi tentang sejauhmana hasil perilaku kerja Pegawai.
8. Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai pegawai secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya yang didasarkan atas pengetahuan, kecakapan dan pengalaman yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh organisasi.
9. Penilaian Kinerja Pegawai selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah suatu sistem formal dan terstruktur yang mengukur dan menilai kinerja berdasarkan peraturan, bukti dan hasil kerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
10. Pedoman adalah Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai yang berisi tentang mekanisme yang mengatur hasil kinerja Pegawai Negeri Sipil dalam jangka waktu 3 (tiga) bulanan yang dibuat oleh Pejabat Penilai.

11. Ukuran keberhasilan kinerja adalah rincian komponen/indikator perilaku kerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik sebagai pegawai yang memiliki jabatan fungsional maupun struktural.
12. Form Penilaian Kinerja Pegawai yang selanjutnya disebut Form Penilaian adalah format penilaian yang digunakan untuk menilai kinerja Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi;
13. Rotasi jabatan atau *rolling* yang selanjutnya disebut rotasi adalah memutar atau menggilir penempatan pejabat struktural maupun fungsional dari satu jabatan tertentu ke jabatan lainnya yang ditetapkan dalam sebuah kebijakan.
14. Promosi jabatan yang selanjutnya disebut promosi adalah perpindahan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi di Pemerintah Kota Bekasi sehingga mempunyai status, tanggung jawab, hak dan penghasilan/tunjangan jabatannya juga semakin tinggi.

BAB II
TUJUAN, SASARAN dan OBYEK PENILAIAN
Pasal 2

Tujuan peraturan ini adalah adalah untuk

- a. mendapatkan gambaran kinerja Pegawai sebagai koreksi dalam upaya meningkatkan profesionalitas kerja pegawai dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. memberikan *feedback* (masukan dan umpan balik) bagi pegawai dan sebagai bahan informasi untuk urusan kepegawaian;
- c. sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan sistem *reward dan punishment* (pemberian/penundaan kenaikan pangkat, pemberian/ penundaan kenaikan gaji berkala, pemberian/penundaan tambahan penghasilan /renumerasi, dll);
- d. sebagai bahan pertimbangan dalam proses promosi dan rotasi pegawai;
- e. sebagai sumber informasi tentang kebutuhan pendidikan, pelatihan dan pengembangan pegawai.

Pasal 3

Sasaran penilaian adalah diperolehnya gambaran perilaku kerja Pegawai sebagai bahan pertimbangan yang lebih obyektif dalam proses pengambilan keputusan di bidang manajemen administrasi kepegawaian.

Pasal 4

Obyek penilaian adalah seluruh Pegawai baik Pejabat Fungsional maupun Pejabat Struktural.

BAB III ASPEK-ASPEK PENILAIAN DAN INDIKATOR SERTA UKURAN KEBERHASILAN

Pasal 5

- (1) Aspek-aspek dalam Penilaian Kinerja terdiri dari :
- a. Disiplin kerja dengan indikator perilaku meliputi :
 1. Mengikuti apel pagi;
 2. Menggunakan atribut pakaian dinas;
 3. Jam masuk kerja tepat waktu;
 4. Jam pulang kerja tepat waktu;
 5. Tingkat kehadiran kerja;
 6. Penjatuhan hukuman disiplin.
 - b. Produktivitas Kerja dengan indikator perilaku meliputi :
 1. Memiliki Standar Operasi Prosedur (SOP) yang dilegalisasi dalam menjalankan pekerjaan (khusus Pejabat Fungsional) dan Laporan pertanggungjawaban administrasi keuangan (khusus untuk Pejabat Struktural);
 2. Memiliki uraian tugas;
 3. Pencapaian target kerja mingguan;
 4. Jumlah penyelesaian pekerjaan tepat waktu;
 5. Laporan bulanan pertriwulan.
 - c. Sikap Kerja dengan indikator perilaku meliputi :
 1. Integritas;
 2. Loyalitas;
 3. Kerjasama;
 4. Inisiatif;
 5. Tanggung jawab;
 6. Orientasi dalam pelayanan.
 - d. Kepemimpinan dengan indikator perilaku meliputi :
 1. Perencanaan;
 2. Pendelegasian;
 3. Pengambilan keputusan;
 4. Komunikasi;
 5. Koordinasi;
 6. Monitoring dan evaluasi.

- (2) Aspek kepemimpinan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, hanya dinilai bagi Pejabat Struktural.

Pasal 6

- (1) Ukuran keberhasilan kinerja Pegawai adalah tolak ukur yang digunakan Pejabat Penilai dalam melakukan penilaian.
- (2) Ukuran keberhasilan terdiri dari aspek dan indikator perilaku kerja, tolak ukur, pejabat penilai, bobot dan skor penilaian, sebagaimana tersebut pada Form 1a dan 1b dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III TATA CARA PENILAIAN

Pasal 7

- (1) Penilaian Kinerja seluruhnya dilakukan secara tertulis, obyektif dan transparan berdasarkan bukti pendukung berupa dokumentasi data, hasil pencapaian kinerja Pegawai dan hasil monitoring serta evaluasi Pimpinan SKPD masing-masing.
- (2) Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setiap triwulan pada bulan terakhir.
- (3) Penilaian Kinerja dituangkan dalam Form Penilaian, sebagaimana tersebut dalam Lampiran 2-a, 2-b, 3-a dan 3-b dengan berpedoman pada ukuran keberhasilan perilaku kerja Pegawai dalam Lampiran 1-a dan 1-b Peraturan Walikota ini.
- (4) Hasil penilaian yang telah dilegalisasi selanjutnya digunakan sebagai bahan informasi kepegawaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 2.

Pasal 8

- (1) Pejabat Penilai wajib melakukan penilaian kinerja dan melaporkan hasil penilaiannya kepada BKD terhadap pegawai di lingkungan SKPD masing-masing.
- (2) Pejabat Penilai baru dapat melakukan Penilaian Kinerja, apabila ia telah membawahkan Pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penilaian kinerja yang telah dilakukan Pejabat Penilai harus diketahui oleh Kepala SKPD masing-masing.
- (4) Apabila Pejabat Penilai tidak melakukan penilaian kinerja dan tidak melaporkan hasil penilaiannya kepada BKD, maka Pejabat Penilai bertanggungjawab terhadap kondite kinerja Pegawai yang dinilai dan Pejabat Penilai akan menerima sanksi atas ketidakbenaran terhadap penilaian kinerja Pegawai tersebut.

Pasal 9

Form Penilaian yang telah diisi oleh Pejabat Penilai diserahkan kepada Pegawai yang dinilai untuk didiskusikan dengan ketentuan :

- a. apabila Pegawai yang dinilai berkeberatan atas hasil penilaian kinerja yang dinilai oleh Pejabat Penilai, maka ia dapat mengajukan keberatan disertai dengan alasan-alasannya dalam jangka waktu 2 (dua) hari sejak tanggal didiskusikannya hasil penilaian Kinerja Pegawai yang bersangkutan;
- b. setelah tidak ada keberatan, maka Pejabat Penilai dan Pegawai yang dinilai menandatangani isian Form Penilaian Kinerja dan Berita Acara Penilaian Kinerja sebagaimana tersebut dalam lampiran 7 Peraturan Walikota ini;
- c. hasil penilaian kinerja setiap triwulan di masing-masing SKPD selanjutnya dimasukkan dalam Rekapitulasi Penilaian Kinerja sebagaimana tersebut dalam Lampiran 3a dan 3b Peraturan Walikota ini dan selanjutnya disampaikan ke Bidang Adpeg BKD pada tanggal 1 s.d 5 awal bulan triwulan berikutnya (April, Juli, Oktober dan Januari);
- d. laporan penilaian kinerja yang disampaikan ke Bidang Adpeg BKD dalam bentuk hasil cetak (*print out*) dan *soft copy* (cd) disertai bukti pendukung (daftar hadir ruang, SOP, uraian tugas, laporan kegiatan, dll sesuai yang dipersyaratkan);
- e. terhadap laporan Penilaian Kinerja Pegawai yang diserahkan ke BKD tidak melampirkan bukti pendukung maka Bidang Adpeg BKD dapat melakukan penyesuaian penilaiannya dan hasil penyesuaiannya disampaikan kepada SKPD yang bersangkutan untuk dilegalisasi.

Pasal 10

- (1) Setiap indikator pada aspek penilaian memiliki bobot yang berbeda-beda dan setiap bobot didasarkan pada taraf kepentingan setiap jenjang jabatan.
- (2) Pembobotan aspek Penilaian Kinerja terbagi dalam dua kategori : yakni Bobot Penilaian bagi Pejabat Fungsional dan Bobot Penilaian Pejabat Struktural.
- (3) Bobot aspek Penilaian Kinerja bagi Pejabat Fungsional terdiri dari :
 - a. Disiplin kerja (30%);
 - b. Produktivitas Kerja (40%); dan
 - c. Sikap Kerja (30%).
- (4) Bobot aspek Penilaian Kinerja bagi Pejabat Struktural terdiri dari :
 - a. Disiplin kerja (20%);
 - b. Produktivitas Kerja (20%);
 - c. Sikap Kerja (20%); dan
 - d. Kepemimpinan (40%).

Pasal 11

Interpretasi Skor Penilaian Kinerja masing-masing jabatan dinyatakan dengan angka dan sebutan sebagai berikut:

- a. 25 - 44 : SANGAT RENDAH (*Tidak direkomendasi untuk menempati jabatan struktural dan/atau jabatan fungsional tertentu*);
- b. 45 - 64 : RENDAH (*Perlu pembinaan dan/atau di rotasi sesuai dengan kompetensinya. Apabila dalam 1 kali penilaian selanjutnya tetap tidak berubah maka perlu pertimbangan khusus terhadap kelangsungan jabatan struktural yang diembannya. Sedangkan bagi Pejabat Fungsional maka dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk kenaikan pangkatnya*);
- c. 65 - 79 : SEDANG (*Perlu pembinaan dan tidak direkomendasi untuk promosi jabatan*);
- d. 80 - 90 : TINGGI (*Masih dapat dipertimbangkan untuk dipromosikan/ dipertahankan/ dirotasi*); dan
- e. 91 - 100 : SANGAT TINGGI (*Dapat Dipromosikan/ dipertahankan/ dirotasi*).

Pasal 12

Teknik dalam pengisian dan pemberian serta interpretasi skor Penilaian Kinerja, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1-a, 1-b, 1-c, dan 1-d Peraturan Walikota ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan ditentukan kemudian.
- (2) Keberhasilan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pegawai tergantung kepada komitmen untuk memberikan keteladanan, panutan, sikap mental, perilaku, tekad, semangat, ketaatan Pegawai dan memiliki sikap kepublikan (sikap untuk melayani pelanggan) dengan sanksi yang tegas kepada pelanggar.

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 2 Januari 2012

**Pit. WALIKOTA BEKASI
WAKIL WALIKOTA,**

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 2 Januari 2012

**Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
ASISTEN PEMERINTAHAN,**

Ttd/Cap

RAYENDRA SUKARMADJI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 2 SERI E